

BAB II
HUKUM ILAA' DALAM ISLAM DAN
PISAH MEJA-RANJANG DALAM BURGERLIJK WETBOEK (BW)

A. Hukum Ilaa' Dalam Islam

1. Pengertian

Pengertian ilaa' menurut etimologi yaitu sumpah atau janji. Di samping itu diartikan juga sebagai suatu janji yang mutlak harus dipenuhi oleh seorang yang telah mengucapkannya. Sedangkan jama'nya ilaa' - alaayaa, yaitu segala sesuatu yang berbentuk sumpah untuk tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Pengertian ilaa' menurut

etimologi (lughawi) ini lebih umum dari pengertian ilaa' menurut syara'. Hal ini dikarenakan pengertian luqhwawi menurut ulama fiqh mengenai ilaa' tersebut bersifat umum, yang mencakup segala sumpah, baik sumpah terhadap makanan, minuman dan lain sebagainya. (Abdurrahman Al-Jaziri, tt : 463).

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sumpah adalah bentuk persyaratan dari seorang untuk dirinya sendiri atau orang lain karena akan atau tidak akan melakukan sesuatu, maupun karena telah melakukan sesuatu, demikian pula halnya bahwa sumpah tersebut berbeda dengan ikrar, sebab ikrar hanya mengikat bagi pihak yang mengikrarkan dan karena memang yang dinyatakan mengenai dirinya sendiri. Sedangkan sumpah karena perbuatan yang menyangkut dirinya sendiri dan orang lain, maka sumpah bukan hanya mengikat diri sendiri juga mengikat orang lain. (Sudarsono, 1992 : 253).

Adapun pengertian ilaa' menurut orang-orang Arab jahiliyah adalah sumpah suami bahwa ia tidak akan mengadakan hubungan sebagai suami istri dengan istrinya. Dan apabila seorang suami pada masa itu telah mengilaa' istrinya berarti istrinya

itu telah diceraikan untuk selama-lamanya dan tidak boleh kawin dengan laki-laki lain. (Kamal Muchtar, 1993 : 192).

Sedangkan pengertian ilaa' menurut syara' ialah menolak untuk mengumpuli istrinya dengan bersumpah. Dalam sumpah tersebut selalu disandarkan baik dengan nama Allah, bersumpah dengan melakukan puasa, memberikan sedekah, melaksanakan ibadah haji atau bersumpah dengan melakukan talak. (Sayyid Sabiq, 1992 : 170).

Dari Pengertian ilaa' menurut syara' tersebut, dapat dipahami bahwa seorang yang bersumpah untuk tidak mendekati istrinya, maka ia harus membayar kafarat, atau melaksanakan ibadah haji, puasa, dan segala yang menjadi sandaran sumpah baginya, bila ia melanggar atau tidak memenuhi sumpahnya sebagaimana yang telah di tetapkan.

2. Dasar Hukum Ilaa'

Allah telah memberikan batasan kepada suami yang mengilaa' istrinya sehingga tidak akan ada tindakan semena-mena dari yang satu terhadap yang lainnya, dan suami mau menginsyafi dirinya untuk kembali dalam tempo tersebut atau mentalaknya bila

ia tidak mau kembali.

Adapun landasan dari ketentuan tersebut adalah:

لَّذِينَ يُؤْتُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصًا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ
اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٢٦-٢٢٧)

Artinya:

Kepada orang-orang yang mengilaa' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya) maka sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-baqarah, 1989 : 55).

Dari aya-ayat Al-Qur'an tersebut dapat disimpulkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Suami yang mengilaa' istrinya

Persoalan suami yang tidak mau menggauli atau tidak mau berhubungan dengan istrinya dalam hal ilaa', menurut ulama fiqh terdapat bermacam-macam bentuk yaitu:

- 1) Terjadinya ilaa' dengan tiap sumpah, hal ini dikemukakan oleh Imam Malik dengan berpegang pada keumuman lafadh (kata-kata) "Kepada

orang-orang yang mengilaa' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya)". Imam Syafi'i berpendapat bahwa ilaa' hanya terjadi dengan bentuk-bentuk sumpah yang dibolehkan dalam syara'. Beliau mempersamakan sumpah ilaa' dengan sumpah kafarat, karena sumpah tersebut mempunyai akibat-akibat hukum syar'i. Sehingga bentuk sumpah yang mempunyai akibat hukum berupa ilaa' haruslah bentuk sumpah yang mempunyai akibat hukum berupa kafarat. Adapun dalam Qaul jadid beliau menambahkan bahwa ilaa' boleh bersumpah dengan tidak menggunakan asma Allah, sebagaimana seorang yang bersumpah dengan perkataan : Jika engkau kucampuri, maka atasku shalat karena Allah, atasku haji atau juga atasku puasa karena Allah, atau sumpah bahwa aku akan memerdekakan seorang hamba. Maka dalam hal ini ia dianggap orang yang mengilaa'. (Ibnu Rusyd, tt. : 76).

- 2) Terjadinya ilaa' dengan sumpah yang menyebut asma Allah. Orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah tidak akan menjima' istri lebih lama dari empat bulan dihukumlah mulie. Dan kalau kurang dari empat bulan

dihukumulah mulie. Adapun maksud dari kalimat tersebut adalah seorang suami yang telah mengilaa' istrinya, kemudian ia datang dan istri minta disenggama dan diterima olehnya, berarti sudah kembali dan tidak bercerai. Karena antara suami istri menunjukkan sudah akrab kembali. Dan orang yang mengilaa' dengan menyebut nama Allah kemudian kembali, menurut suatu pendapat harus membayar kafarat, sedang menurut pendapat lain tidak harus membayar kafarat sesuai dengan nash-nash:

فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Imam Taqiuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasyqi, tt. : 111).

- 3) Terjadinya ilaa' tanpa sumpah. Menurut Imam Malik bahwa suami terkena hukum ilaa', apabila suami sengaja bermaksud merugikan (berbuat tidak adil) kepada istri dengan tidak menggaulinya, meski ia tidak bersumpah untuk tidak akan menggauli. Dalam hal ini beliau berpegang pada makna yang terkandung dalam hukum ilaa'. Karena hukum ilaa' itu mengikat (mengenai) suami yang bermaksud

untuk tidak akan menggauli istri, baik maksud tersebut dikuatkan dengan sumpah atau tidak, karena kerugian itu terdapat pada kedua keadaan tersebut bersama-sama. (Ibnu Rusyd, tt. : 76).

b. Penangguhan Waktu Dalam Ilaa'

Yang dimaksud dengan penangguhan waktu dalam ilaa' ialah waktu tunggu yang ditentukan oleh suami di dalam ilaa'nya, yang dalam waktu tersebut ia tidak akan mencampuri istrinya. Termasuk dalam waktu menunggu adalah waktu yang ditentukan oleh agama yang dalam waktu itu suami berpikir apakah ia akan mentalak istrinya atau menggaulinya kembali. Lamanya waktu yang ditentukan oleh agama itu adalah empat bulan.

Dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak menerangkan dengan tegas tentang lama waktu menunggu. Adapun hadits yang menunjukkan bahwa Rasulullah melakukan ilaa' kepada istri-istri beliau dengan waktu yang telah ditentukan adalah:

حدثنا اسماعيل بن ابي اويس عن اخيه عن
 سليمان عن حميد الطويل انه سمع
 انس بن مالك يقول آي رسول الله
 صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت
 انفكت رجله فأقام في مشربة له تسعا
 وعشرين ثم نزل فقالوا يا رسول الله
 آيت شهر فقال الشهر تسع وعشرون
 - صحيح البخاري المجلد الثالث -

ص : ١٧٣ - ١٧٤

"Diceritakan pada kami oleh Ismail bin Uwais dari saudaranya dari Sulaiman dari Humaidi Thowil, bahwasannya dia telah mendengar Anas bin Malik berkata : Rasulullah Saw. telah mengilaa' Istri-istrinya, dan kakinya telah beranjak, maka berdiri di tempat minum yang telah disediakan untuknya selama 29 hari kemudian turun (melepaskan), Sahabat bertanya : "Ya Rasulallah, tidakkah engkau telah mengilaa' sebutan ? " Nabi menjawab : "Satu bulan 29 hari". (Shohihul Bukhori, III, tth : 173 - 174).

Dengan tidak adanya batas minimum yang ditentukan syara' dalam suatu lafaz ilaa' maka dapat diambil kesimpulan bahwa waktu tunggu yang minimum itu ditentukan, apakah sehari, sepuluh hari dan sebagainya, sedangkan waktu menunggu yang maksimum ialah sekitar empat bulan. (Kamal Muchtar, 1993 : 193, 196).

c. Suami yang Enggan Untuk Kembali Atau Untuk Menjatuhkan Talak

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 226 dan 227 disebutkan:

فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفْوٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا
الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

"Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Dari nash tersebut yang berupa ketentuan ilaa', ini disebabkan oleh kemutlakan ilaa' dalam ayat tersebut. Di mana seorang suami yang bersumpah kepada istri untuk tidak

mendekatinya, merupakan ketentuan yang mutlak bahwa ia telah melakukan ilaa'. Meski mereka berbeda dalam menentukan bentuk sumpah yang bagaimana yang dapat dikategorikan sebagai hukum ilaa'. Adapun mengenai masa ilaa' tersebut para ulama' juga berbeda pendapat dalam menentukan batas waktu. Apakah kurang dari masa empat bulan, empat bulan saja atau lebih dari masa empat bulan. Hal ini disebabkan karena ayat tersebut bersifat umum terhadap persolan-persoalan waktu atau bersifat mujmal (global). Sehingga tidak ada batas minimum dan batas maksimum yang jelas: "diberi tangguh selama empat bulan". Jadi waktu yang diberikan hanya sekitar empat bulan. Adapun kesepakatan seluruh madzhab adalah bahwa ilaa' dipandang jatuh manakala suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya seumur hidup, atau untuk masa lebih dari empat bulan. Sedangkan rahasia bagi dibatasinya waktu empat bulan lebih ini adalah karena seorang istri memang berhak untuk dicampuri minimal satu kali dalam empat bulan. Disebut pula bahwa perbedaan itu terjadi karena adanya interpretasi yang berbeda terhadap kalimat yang mengilaa' pada ayat

di atas. Sebagian ada yang mengatakan bahwa di situ tidak ditentukan batas waktunya, sedangkan yang lain mengatakan bahwa, tidak bisa tidak harus lewat empat bulan, untuk kemudian hakim memberikan peringatan kepada suami untuk rujuk atau cerai, dan itu jelas membutuhkan waktu empat bulan lebih, sekalipun hanya sesaat. (Muhammd Jawad Mughniyah, 1994 : 230).

Dan bila seorang suami yang telah bersumpah tak akan mendekati dan menggauli istrinya dalam batas waktu yang telah ditentukan, sedangkan sebelum batas waktu tersebut ia menyenangi istrinya dan kembali kepadanya. Maka ia harus menebus sumpahnya dengan membayar kafarat (denda) sumpah yang berupa:

- 1) memberikan makan 10 fakir miskin sesuai dengan porsi makan mereka, atau
- 2) Memberikan pakaian 10 fakir miskin, atau
- 3) Memerdekakan seorang budak, atau juga
- 4) Melakukan puasa selama tiga hari.

Dalam hal membayar kafarat, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa pemberian kafarat sumpah terdapat dua pendapat, yaitu pendapat yang melazimkan kafarat dan yang tidak

melazimkan kafarat (hal ini menurut pendapat Asy-Syafi'i dalam Qaul Qadimnya). Dari dua pendapat tersebut yang banyak disepakati oleh para Mujtahidin adalah bila orang yang berilaa' itu kembali pada istrinya maka lazimlah ia memberikan kafarat sumpah merupakan suatu keharusan bagi seseorang yang melakukan sumpah, sebagaimana yang telah dilakukan Rasul setelah habis masa ilaa' atas istri-istrinya.

Pembayaran kafarat ini, juga harus dilaksanakan apabila suami telah mentalak istrinya dan merujuknya kembali pada masa iddah atau dalam perkawinan baru setelah masa iddah habis. Dengan ketentuan tersebut maka kedua belah pihak tidak saling merugikan satu sama lain, karena istri tidak dibiarkan terus menunggu tanpa ada batas waktu serta tidak disia-siakan. Karena segala kemungkinan dari berbagai akibat yang merugikan pihak istri, telah dihilangkan sesuai dengan ketentuan syara'. Di mana suami juga dibebani kewajiban-kewajiban mentalak istrinya bila tidak ingin kembali (berkumpul). (Sudarsono, 1992 : 257), (Soemiyati, tt., : 117-118).

Setelah batas waktu ilaa' ditentukan

sebagaimana penjelasan di atas, maka bila sang suami tidak mau kembali kepada istrinya, hendaklah ia menjatuhkan talak agar istri yang bersangkutan tidak terkatung-katung dengan status yang tidak jelas. Dalam firman Allah disebutkan:

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ⁹

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Maksudnya adalah keengganan suami untuk kembali sampai berakhirnya masa. Jadi syarat kembalinya seorang suami batasnya ialah setelah berakhirnya masa yang telah ditentukan, dan bila hal itu tidak dilakukan, maka ia harus mentalak istrinya.

Makna kalimat: **وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ** dan lafadh: **فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** menurut Imam Malik, ayat tersebut menunjukkan empat ketentuan:

- 1) Menjadikan masa penangguhan tersebut diberikan kepada pihak suami, bukan untuk istri. Maka sama dengan masa penundaan pada utang-utang yang telah lalu. Karena seorang suami yang melakukan ilaa' terhadap

istrinya, ia akan diberikan masa penangguhan untuk dapat menginsyafi dirinya dan berpikir dengan baik, apakah harus kembali pada istrinya atau menjatuhkan talak kepadanya. Jadi penangguhan seperti itu merupakan suatu keharusan bagi suami, sebagaimana keharusannya membayar hutang-hutang terdahulu yang masanya (waktu) telah ditunda.

- 2) Allah menyandarkan talak kepada perbuatan suami, di mana istri yang diilaa' tersebut merupakan suatu obyek atas perbuatan ilaa', haruslah seorang yang berakal, baliqh dan tidak gila. Sehingga keputusan yang ia berikan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, perbuatan talak tersebut harus disandarkan pada seorang suami yang melakukan sumpah ilaa'.
- 3) Menghendaki terjadinya talak dengan cara yang dapat didengar, yaitu dijatuhkannya talak dengan kata-kata bukan dengan berakhirnya masa empat bulan. Hal ini dapat dimengerti bahwa suami yang enggan untuk kembali kepada istrinya setelah lewat dari waktu yang telah ditentukan, maka ia harus

melakukan talak dengan cara diucapkan. Sehingga istri dapat mengetahui dengan jelas bagaimana kedudukannya setelah lewat masa tersebut.

- 4) Huruf "fa" (kemudian) pada kata-kata "fa in fa'u" (kemudian jika kembali), dengan jelas menunjukkan makna yang berurutan. Oleh karenanya, hal itu menunjukkan bahwa kembali adalah sesudah berlaku masa yang telah ditetapkan. Dari dalil ini, menunjukkan bahwa Imam Malik lebih cenderung berpendapat bahwa seorang suami yang bersumpah untuk tidak mendekati istrinya dalam masa yang telah ditentukan dengan jelas, tidak boleh kembali sebelum berakhirnya masa yang telah ditentukan itu. (Ibnu Rusyd, tt. : 75), (Abdurrahman Al-Jazairi, tt, : 474).

Dan tentang apakah penguasa dapat melakukan tindakan perceraian, jika suami enggan untuk kembali atau untuk menjatuhkan talak, ataukah penguasa melakukan tindakan penahanan sehingga ia mau menceraikan istrinya.

Di sini Jumhur al-Ulama' memandang bahwa hakim diperkenankan menceraikan laki-laki itu dari istrinya, demi menjaga wanita itu dari

bahaya. Adapun alasan dari pendapat mereka ialah karena mereka lebih memperhatikan kerugian yang bakal menimpa istri, akibat ilaa' yang melewati batas ketentuan waktu tersebut. Sehingga mereka mengatakan bahwa penguasa dapat melakukan tindakan perceraian, sebagai suatu pertimbangan bagi kemaslahatan umum.

Sedang menurut Ahmad, Syafi'i dan para ulama Ahlu Zhahir, hakim itu tetap belum boleh menceraikan mereka, tetapi suami itu boleh didesak dan ditahan sampai dia menceraikan sendiri istrinya. Yang menjadi alasan mereka ialah karena mereka lebih memperhatikan aturan pokok dalam talak, di mana suami berwenang menjatuhkan talak kepada istrinya, karena itu adalah haknya. Maka mereka mengatakan bahwa talak itu tidak dapat terjadi kecuali dari suami. Namun dalam keadaan tertentu, istri juga berhak menuntut suami untuk bersetubuh atau menceraikannya. jadi dapat disimpulkan bahwa terjadinya silang pendapat antara mereka disebabkan adanya pertentangan aturan pokok dalam talak dengan kemaslahatan, yang mana keduanya ini merupakan landasan dari pendapat mereka.

Adapun mengenai talak yang terjadi akibat ilaa', maka Imam Malik dan Syafi'i mengatakan bahwa talak bagi suami istri yang telah melewati batas maksimum waktu sebagaimana ditentukan adalah talak raj'i. Karena pada dasarnya semua talak yang terjadi menurut syara' diartikan sebagai talak raj'i, sehingga terdapat dalil yang menunjukkan bahwa talak tersebut adalah talak ba'in. Jadi bila ada persoalan yang diajukan kepada hakim, supaya menyuruh laki-laki yang berilaa' itu mencampuri istrinya bila masanya telah habis, dan dia menolaknya, hakim memerintahkannya untuk menjatuhkan talak, dan bila dia juga menolak, hakimlah yang menjatuhkan talaknya, dan talaknya adalah talak raj'i. (Ibnu Rusyd, tt. : 76, (Muhammad Mughniyah, 1994 : 231).

Dalam menentukan iddah ilaa', Jumhur Ulama' berpendapat bahwa perempuan yang diilaa' suaminya beriddah seperti perempuan lain yang ditalak, karena ia adalah termasuk perempuan yang ditalak. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa perempuan itu tidak perlu iddah, karena ia sudah haid selama empat bulan

dengan tiga kali haid, kata mereka: tujuan iddah adalah untuk mengetahui bersihnya kandungan dan bersihnya kandungan sudah diketahui selama empat bulan yang ia lalui. (H.S.A. al-Hamdani, 1989 : 150).

3. Syarat-syarat dan Rukunnya

a. Syarat-syarat Ilaa'

Sebagaimana talak, maka ilaa' ada yang sah dan ada yang batal. Ilaa' yang sah ialah ilaa' yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Syarat-syarat yang Berhubungan dengan suami isteri

Sepakatnya para ahli fiqh bahwa suami yang dibolehkan mengilaa' istrinya ialah suami yang baligh, berakal dan tidak gila. Dalam pada itu Imam Syafi'i mensyaratkan bahwa suami yang mengilaa' dan istri yang diilaa', hendaklah mereka yang sanggup melakukan hubungan suami istri. Tidaklah dapat diartikan ilaa' apabila suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya yang belum baligh atau tidak sanggup melaksanakan

hubungan suami istri atau ia sendiri tidak mempunyai kesangupan tersebut.

2) Suatu Ilaa' Hendaklah Berupa Sumpah

Sebagaimana halnya dengan sumpah, maka hendaklah:

- a) Sumpah ilaa' harus disertai dengan nama Allah atau salah satu sifat-Nya, sesuai dengan maksud syara'.
- b) Pelanggaran ilaa' oleh suami haruslah dengan membayar kafarat yang jumlahnya sama dengan kafarat sumpah. Kafarat sumpah ialah sebagai yang tersebut dalam firman Allah Swt.:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ
بِمَا عَقَدْتُمُ الْإِيْمَانَ فَكَفَّرتَهُ أَطْعَامَ عَشْرَةِ
مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَوْ لِيكُم
أَوْ كَسْوَتِهِمْ أَوْ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا
أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk

bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah kamu yang disengaja, maka kafarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)". (QS. Al-Maidah, 1989 : 89)

3) Isi Ilaa'

Isi ilaa' itu hendaklah: bahwa suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya. Sumpah suami yang mengandung pengertian tersebut tidak disebut sebagai ilaa'. Adapun sebagai dasarnya ialah:

a) Dalam firman Allah ayat 226 surat

Al-Baqarah di atas terdapat lafadz:

يُؤْتُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ Perkataan: يُؤْتُونَ adalah

muta'addi dengan huruf "min" yang berarti bahwa yang tidak akan dilakukan oleh suami itu ialah mencampuri istrinya.

Apabila lafadz يُؤْتُونَ dimuta'addikan dengan huruf "ala", sehingga berbunyi :

يُؤْتُونَ عَلَى نِسَائِهِمْ artinya adalah umum,

yaitu segala macam tindakan suami yang menjauhkan diri dari isterinya, seperti suami bersumpah tidak akan serumah dengan isterinya dan sebagainya.

b) Ilaa' berasal dari hukum Arab Jahiliyah

yang maksudnya ialah sumpah suami tidak akan mencampuri istrinya.

4) Waktu Tunggu

Yang dimaksud waktu tunggu ialah waktu yang ditentukan oleh suami di dalam ilaa'nya yang dalam waktu tersebut ia tidak akan mencampuri istrinya. Termasuk dalam pengertian waktu menunggu ialah waktu yang ditentukan oleh agama yang dalam waktu itu suami berpikir apakah ia akan mentalak istrinya atau menggaulinya kembali. Lamanya waktu yang ditentukan oleh agama adalah sekitar empat bulan. (Kamal Muchtar, 1993 : 194-196).

b. Rukun-rukun Ilaa'

Adapun rukun-rukun ilaa' itu ada empat perkara:

- 1) halif (orang yang bersumpah)
- 2) Muddatun (masa)
- 3) Mahlufun bihi (yang disumpahkan dengan dia)
- 4) mahlufun 'alaihi (yang disumpahkan atasnya).

Sedangkan menurut Al-Anwari, dari keempat rukun tersebut ia menambahkannya dua rukun lagi yaitu:

- 1) Shighat (ucapan), dan
- 2) Zaujah (istri). (H.A. Fuad Saidi, 1994 : 174)

4. Ketetapan Hukum

Dalam menetapkan hukumnya (ilaa'), Imam Hanafi menetapkan bahwa ada dua macam hukum ilaa', yaitu hukum ukhrawi dan hukum duniawi. Hukum ukhrawi ialah bahwa para suami yang telah mengilaa' istri-istrinya, kemudian ia tidak kembali menggauli istrinya setelah habis masa tunggu, berarti ia telah melakukan perbuatan dosa. Apabila ia kembali untuk mencampuri istrinya sebelum habis masa tunggu, berarti ia telah tobat dari dosanya, karena itu Allah akan menerima taubatnya dan mengampuninya. Sedangkan hukum duniawi ialah ia wajib menceraikan istrinya setelah habis masa menunggu, yaitu setelah habis masa empat bulan atau masa yang ditentukan dalam shighat ilaa', seandainya suami telah memutuskan tidak akan mendekati atau menggauli istrinya itu maka sesungguhnya Allah mendengar dan mengetahui segala macam tindakan suami di waktu ia menjatuhkan talak itu.

Dari keterangan di atas, dapat kita sesuaikan dengan hadits Rasulullah yang berbunyi:

عن عائشة رضي الله عنها قالت : آتى
رسول الله من نسائه وحرم وجعل الحرام
حلالا وجعل ليمين كفارة (رواه الترمذى)

Dari Aisyah ra. ia berkata: "Rasulullah saw. telah mengilaa' istri-istrinya dan mengharamkan (nya), dan ia menjadikannya yang haram itu halal dan menjadikan bagi sumpah itu kafarat." (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Menurut pengakuan At-Tirmidzi, hadits ini telah dia riwayatkan dari Asy-Sya'bi secara mural. Sedangkan kata Ibnu Hajar, para perawinya semuanya dapat dipercaya).

Rangkaian dalil yang menunjukkan penjelasan hukum ilaa' tersebut, yaitu hadits yang ditakhrijkan oleh Bukhari sebagaimana yang telah tercantum di depan.

Sedangkan sebab-sebab yang mengakibatkan Rasulullah mengilaa' istri-istrinya dalam suatu riwayat disebutkan bahwa ketika Rasulullah membagi hadiah kepada istri-istrinya, salah satu dari mereka yaitu Zainab binti Jahsyim tidak merasa puas dan kemudian ditambah oleh Rasul tetap saja dia tidak ridha atasnya. Dan Aisyah berkata : "mengapa kamu berpaling muka disebabkan masalah hadiah tersebut ?". Setelah diketahui oleh Rasul, maka beliau berkata : "Sungguh kalian terhina di hadapan Allah yang disebabkan kalian berduka atas hadiah dari ku, maka tidak akan ku kumpuli selama sebulan.

Ada juga yang berpendapat bahwa sebab ilaa'

tersebut karena adanya tuntutan nafkah dari istri-istri beliau tanpa diukur dengan keadaan yang ada.

Dari keterangan hadits diatas, maka jelaslah bagi umat Islam bahwa Rasulullah mengilla' istrinya bukan tanpa sebab. Adapun alasannya telah disebutkan bahwa istri-istrinya saat itu tidak ridha atas apa yang diterimanya, dengan tidak menggaulinya maka Rasul bertujuan untuk memberikan pelajaran, sehingga mereka dapat menyadari letak kesalahannya.

Sedangkan dari segi kemaslahatan praktek ilaa' oleh Rasulullah sangat jauh berbeda dengan praktek ilaa' orang-orang arab sebelumnya, karena waktu yang ditetapkan oleh Rasul sangat jelas dan alasan sumpahnya tidak berdasarkan semena-mena seorang suami kepada istrinya. Tindakan ilaa' Rasulullah hanya untuk memberikan pelajaran bagi istri-istrinya, tanpa menimbulkan kesengsaraan pada mereka.

Dengan begitu, dapat kita simpulkan bahwa sebagaimana halnya dengan hukum talak, maka hukum asal dari ilaa' ialah makruh. Suatu ilaa' akan haram hukumnya apabila tujuannya ialah untuk mengambang istri dan untuk membiarkan istri hidup dalam keadaan istri terkatung-katung. (Kamal Muchtar, 1993 : 194).

B. Pisah Meja dan Ranjang Dalam Burgerlijk Wetboek (BW)

1. Pengertian

Hukum perdata dalam Burgerlijk Wetboek merupakan suatu hukum perdata yang dikodifikasikan, artinya keseluruhan materi dicakup dalam satu kitab undang-undang. Tujuan awal dari setiap kodifikasi ini ialah bahwa tidak ada hukum di luar kitab undang-undang. Pada masa-masa dalam sejarah, di mana kebutuhan akan kesatuan dan kepastian hukum dirasakan begitu kuat, misalnya zaman Justinianus dan juga dalam abad ke-18, perbedaan hukum sempat menyebabkan orang menuntut kesatuan. Karena tidak dapat diramalkannya keputusan hakim akan berakibat timbulnya tuntutan suatu keputusan. Dan pada tanggal 1 Oktober 1938 mulai berlakulah Burgerlijk Wetboek di Nederland. (Paul Scholten, 1982 : 232).

Dari berbagai materi yang tercakup dalam kitab undang-undang Burgerlijk Wetboek, pada pasal 199 BW telah disebutkan bahwa ada empat sebab terjadinya pemutusan (pemecahan) perkawinan secara limitatif:

- a) Kematian
- b) Suami atau istri yang tidak ada di tempat

selama 10 tahun diikuti dengan perkawinan baru si istri atau si suami setelah mendapat izin dari hakim sesuai pasal 494.

- c) Karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang dan pembuktian bubaranya perkawinan dalam register Catatan Sipil.
- d) Perceraian.

Selanjutnya pembahsan ini hanya membicarakan mengenai putusan hakim dalam hal perpisahan meja dan tempat tidur. Dalam hal pemutusan perkawinan yang disebabkan pisah meja dan ranjang ini, pendapat-pendapat keagamaan mempunyai peranan yang besar, sehingga berlainan dengan yang terdapat dalam lapangan hukum perdata. Di sini tidak hanya dipandang dari segi tujuannya saja. Dan terhadap pemutusan perkawinan ini memang ada beberapa pendapat antara lain:

- a) Golongan I berpendirian bahwa pemutusan perkawinan selama suami istri masih hidup tidak boleh sama sekali dilakukan.
- b) Golongan II berpendirian bahwa pemutusan perkawinan itu boleh saja dilakukan bilamana hubungan dalam perkawinan adalah sedemikian rupa sehingga merupakan suatu yang menyakitkan hati dan akan membahayakan pendidikan anak-

anak.

Dengan memperhatikan pandangan-pandangan di atas maka pembuat undang-undang mengadakan suatu bentuk antara yang tidak sama sekali melarang dan tidak pula sama sekali membebaskan pemutusan perkawinan ini. Demikianlah diadakan larangan cerai berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Sebaliknya diadakan kemungkinan untuk adanya perpisahan meja dan tempat tidur yang kemudian dapat disambung dengan perceraian. Perpisahan meja dan tempat tidur dapat merupakan jalan bagi persetujuan untuk bercerai dalam jangka waktu yang panjang, akan tetapi pembuat undang-undang tidak menggunakan perceraian, melainkan sambungan perpisahan meja dan ranjang (tempat tidur).

Inilah konsekuensi pengambilan jalan tengah berdasarkan keinginan berbagai golongan tersebut. (R. Soetojo Prawirohamidjojo, Asis Safioedin, 1986: 106-107).

Pisah meja dan ranjang dalam Burgerlijk Wetboek, juga berasal dari bahasa Belanda yaitu: "sheiding van tafel en bed" yang kemudian diartikan sebagai "perpisahan meja dan tempat tidur". Sedangkan pengertiannya ialah berhentinya kewajiban suami-istri untuk tinggal bersama dalam

satu rumah, dan perkawinannya masih tetap ada, (pasal 242 BW).

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa, bagi suami istri yang tidak dapat hidup bersama, tetapi menurut kepercayaan agama atau keinsyafannya sendiri mungkin menaruh keberatan terhadap suatu perceraian, oleh undang-undang diberikan kemungkinan untuk meminta suatu "perpisahan meja dan tempat tidur". Cara pemecahan ini ada baiknya, karena kesempatan untuk berdamai lagi selalu masih terbuka dan kedua pihak masih terikat oleh pertalian perkawinan. Juga sekiranya alasan-alasan tidak cukup kuat untuk meminta perceraian, dapat dipilih jalan meminta perpisahan meja dan ranjang tersebut. (Subekti, 1992 : 44 - 45).

2. Dasar-dasar Aturan BW Tentang Pisah Meja-Ranjang

Penjelasan atas dasar aturan undang-undang perdata yang mencakup alasan-alasan terjadinya pisah meja dan ranjang, dapat ditemui dalam kitab undang-undang hukum perdata (BW) pada buku kesatu tentang orang. Adapun pasal-pasal yang mengatur hal ini secara garis besarnya adalah:

Pasal 233: Alasan untuk menuntut perpisahan meja

ranjang adalah sama seperti alasan untuk perceraian dengan ditambah: "Perbuatan yang melewati batas dan penganiayaan serta penghinaan".

Pasal 234: Acara penyelesaian tuntutan ini adalah sama seperti di dalam hal perceraian.

Pasal 235: Jika diadakan tuntutan perpisahan meja dan ranjang, maka tuntutan ini tidak dapat diganti dengan tuntutan perceraian atas dasar sama.

Pasal 236: Perpisahan meja dan ranjang dapat juga diperintahkan oleh hakim atas kata sepakat suami-istri dengan tidak usah mengajukan alasannya. Hal yang demikian ini diperkenankan jika perkawinan telah berlangsung selama 2 tahun.

Pasal 237: Sebelum minta perpisahan meja dan ranjang suami-istri dengan suatu akta otentik harus mengatur syarat-syarat perpisahan, baik mengenai mereka sendiri, maupun mengenai kekuasaan orang tua serta pendidikan anak-anak. Hal ini semua harus diserahkan kepada pengadilan untuk disetujui atau diatur sendiri oleh pengadilan.

Pasal 239: Pengadilan harus berusaha mendamaikan dua belah pihak. Kalau tidak berhasil mereka harus menghadap lagi setelah lewat waktu 6 bulan.

Pasal 240: Kalau pertemuan yang kedua kalinya juga tidak berhasil, maka 6 bulan lagi setelah itu pengadilan harus mengambil keputusan.

Pasal 243: Mengatur akibat di dalam bidang harta kekayaan suami-istri. Di dalam hal perpisahan meja dan ranjang, maka hal ini mengakibatkan perpisahan harta kekayaan suami-istri seolah-olah perkawinan telah dibubarkan.

Pasal 244: Berhubungan dengan pasal 243 itu maka si istri, memperoleh kebebasannya kembali terhadap harta kekayaannya. Sebagaimana nanti akan dibicarakan di dalam masalah akibat terjadinya perpisahan meja dan ranjang tersebut bilama suami berhak mengurus harta kekayaan di dalam perkawinan, maka setelah adanya pisah meja dan ranjang hak suami tersebut menjadi putus.

Pasal 245: Perpisahan meja dan ranjang tersebut harus diumumkan.

Pasal 248: Perpisahan meja dan ranjang demi hukum menjadi batal, kalau terjadi perdamaian antara suami-istri dan dengan ini hiduplah kembali segala akibat perkawinan.

Pasal 249: Pasal ini dapat disimpulkan bahwa perdamaian ini harus juga diumumkan. (Ali Afandi, 1986 : 123-125).

3. Syarat-syarat Pisah Meja dan Ranjang

Sebelum penuntutan perpisahan meja dan tempat tidur menurut pasal 237 BW suami-istri diwajibkan untuk mengatur dalam suatu akte otentik mengenai syarat-syarat dari perpisahan tersebut serta masalah-masalah yang berhubungan dengan mereka satu sama lain, dan juga masalah-masalah pemeliharaan anak-anak mereka serta yang menyangkut pendidikannya. Dengan begitu, syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan orang tua terhadap anak, apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan atau kewajiban-kewajiban tersebut sudah dapat dibuktikan dalam satu akte otentik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 237

tersebut. Juga hal ini termasuk dalam syarat-syarat perceraian, yang meliputi alasan-alasan tertentu yang dijadikan sebagai gugatan dari masing-masing mereka yang menuntut adanya pisah meja dan tempat tidur.

Dari hal-hal yang telah disepakati dan telah dimufakati oleh suami dan istri, maka harus diserahkan kepada Pengadilan yang memeriksa gugatan tersebut, yaitu mengenai perceraian ini, yang selanjutnya agar disahkan, dan apabila perlu, maka boleh diubah oleh Pengadilan.

Dalam hal pemeriksaan ini, hakim harus pula dapat berupaya agar suami dan istri ini dapat berdamai kembali sebagaimana yang diharapkan dalam sebuah perkawinan. Namun apabila upaya tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan masalah ini hendaklah diundurkan selama enam bulan, dan bila kembali lagi untuk menuntut pisah meja dan ranjang, maka hakim harus mengajukan lagi agar suami-istri itu bersedia berdamai, hal ini dikemukakan dalam pasal 239 BW.

Dan apabila usaha hakim tersebut kembali gagal kemudian pengadilan tersebut akhirnya dapat memberikan satu putusan mengenai perceraian dari meja dan tempat tidur ini apabila telah lewat enam

bulan lagi semenjak pemeriksaan yang kedua kalinya itu (terdapat dalam pasal 240 BW).

Agar dapat terwujudnya perpisahan meja dan ranjang itu diakui secara hukum, maka suami-istri yang menjalin hal tersebut harus melalui proses yang telah ditentukan, sedangkan keputusan tersebut berada di bawah wewenang seorang hakim dalam sebuah pengadilan. Dan proses yang dimaksud adalah pemberian kesempatan untuk berdamai kembali, karena ada kemungkinan mereka menginsyafi dan menyadarinya apa dan bagaimana akibat yang ditimbulkan, bila pisah meja dan ranjang itu terjadi. Namun setelah berakhirnya kesempatan (enam bulan) tersebut, mereka kembali mengajukan gugatan tersebut yang kedua kalinya, dan hakim harus dapat berusaha semaksimal mungkin untuk mengajukan damai terhadap keduanya. Dan bila hal itu ditolak, maka perceraian dari meja dan tempat tidur ini harus diputuskan setelah lewat enam bulan dari waktu pemeriksaan yang kedua. Sedangkan proses selanjutnya yang harus ditaati oleh suami-istri yang bersangkutan adalah mendaftarkan putusan perceraian meja dan tempat tidur tersebut pada Pegawai Pencatat Sipil di tempat perkawinan itu telah dilangsungkan. Mengenai perkawinan yang

dilaksanakan di luar negeri, pendaftaran itu harus dilakukan pada Pegawai Pencatat Sipil di Jakarta. Pendaftaran harus dilakukan dalam waktu enam bulan setelah hari tanggal putusan hakim. Jikalau pendaftaran dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang dilalaikan, putusan perceraian kehilangan kekuatannya, yang berarti menurut undang-undang perkawinan masih tetap berlangsung (Subekti, 1992 : 46). Selain dari itu, kewajiban suami-istri dalam mengajukan perceraian meja dan tempat tidur kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal mereka ialah dengan melampirkan surat akta perkawinan maupun suatu perjanjian (pasal 238). Dan setelah semuanya jelas dan telah melalui prosedur, maka pisah meja dan ranjang yang telah disahkan harus diumumkan (pasal 245 BW). (R. Wirjono Prodjodikoro, 1960 : 155).

4. Ketentuan Lebih Lanjut Dalam Pisah Meja dan Ranjang

Dalam mengajukan pemisahan meja dan ranjang, suami-istri diharuskan mengemukakan alasan-alasan yang kuat sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 233 BW. di mana hal ini akan dijelaskan pada bab tersendiri yang menyangkut

alasan-alasan atau sebab-sebab tertentu sehingga terjadinya perpindahan meja dan tempat tidur tersebut. Selain itu pada pasal 236 juga disebutkan bahwa adanya kemungkinan tertentu atas permintaan kedua belah pihak tanpa menyebutkan alasan tertentu, maka pengadilan berwenang memutuskan perpindahan meja dan tempat tidur. Adapun syarat-syaratnya ialah bahwa suami-istri tersebut harus sudah kawin dan hidup bersama selama dua tahun.

Mengenai acara pelaksanaan dari pasal 236 sudah tentu tidak akan sama dengan acara perpindahan meja dan tempat tidur yang disebabkan oleh alasan-alasan tertentu. Karena pada perpindahan meja dan tempat tidur dengan jalan damai ini, pihak-pihak tersebut tidak saling berhadapan, akan tetapi mereka bekerja sama, sehingga putusan yang ada akan bersifat *voluntaire* (R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1986 : 129).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suami-istri yang menuntut pisah meja dan ranjang dengan alasan-alasan tertentu adalah suatu gugatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain karena alasan-alasan, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang menuntut

perpisahan tersebut. Dan adapun alasan-alasan yang telah diakui dan diatur dalam hukum adalah alasan-alasan yang cukup kuat seperti adanya perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, penganiayaan dan penghinaan kasar. Perbuatan seseorang yang dianggap melampaui batas adalah segala perbuatan yang tidak bertanggung jawab atas suatu kewajiban yang sebenarnya harus dilakukan suami ataupun istri yang bersangkutan tersebut. Dan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu penganiayaan serta penghinaan yang kasar, hal itu tergantung pada keadaan, tempat dan kebiasaan yang terjadi di lingkungan suami-istri tersebut, karena hal yang demikian sukar ditentukan secara pasti. Dan mengenai hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bab tersendiri tentang alasan-alasan perpisahan meja dan tempat tidur, di samping alasan-alasan yang terdapat dalam perceraian. Sedangkan perpisahan meja dan ranjang yang dilakukan secara damai yaitu atas kesepakatan atas kedua belah pihak. Dan akibat yang ditimbulkan dari kedua macam bentuk ini hampir sama. Untuk kedua-duanya diperlukan putusan hakim dan tidak diserahkan kepada wasit, sedangkan acara pelaksanaannya ada perbedaan yang jelas. Di mana

hal yang dilakukan secara damai tidak membutuhkan alasan-alasan sebagaimana pada pasal 233 dan 209 BW, karena mereka melakukannya tidak dengan paksaan, tetapi putusan yang ada bersifat sukarela dan tidak saling melawan antara satu dengan yang lainnya.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa segi positif perpisahan meja dan tempat tidur adalah selalu terbukanya kemungkinan untuk rujuk kembali dan menghapus perpisahan meja dan tempat tidur. Terjadinya rujuk itu adalah jika suami istri berkumpul kembali.

Ini bukanlah hal yang mustahil bila keduanya menginsyafi kesalahan masing-masing yang disebabkan adanya aturan-aturan tertentu dalam agama, maupun yang disebabkan karena masih adanya rasa cinta kasih antara keduanya, sehingga kemungkinan untuk kembali atas dasar kesepakatan bersama agar dapat menyadari dan merubah segala perbuatan yang merugikan pihak lain, maka yang demikian itu lebih baik dari perceraian yang mengakibatkan putusannya hubungan perkawinan.

Dalam pasal 248 menyatakan: Jika terjadinya rujuk, maka perpisahan meja dan tempat tidur hapus karena hukum (*van rechtswege nietig*).

sedang hak dan kewajiban dalam perkawinan hidup kembali.

Jadi akibat rujuk adalah semua akibat perkawinan hidup kembali, artinya kewajiban berdiam bersama dan kebersamaan harta perkawinan tercipta kembali. Dan kalau ada perjanjian kawin, maka hal itu mempunyai kekuatan lagi. Kedua orang tua kembali menjalankan kekuasaan orang tua. Pendeknya, timbul suatu keadaan seakan-akan tidak pernah ada perpisahan meja dan tempat tidur kecuali terhadap pihak ketiga. Bagi pihak ketiga, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan selama hidup berpisah tetap berlaku sampai rujuk itu diumumkan. Kebiasaan yang umum adalah bila suami istri melakukan perpisahan meja dan ranjang, maka salah satu di antara mereka melakukan hubungan dengan yang lain (orang ketiga yang tidak ada hubungannya dengan perkawinan mereka), dan pihak lainnya tidak berhak menuntut karena sudah terjadi perpisahan meja dan ranjang tersebut, jadi hubungan dengan orang ketiga tersebut tetap berjalan sampai adanya pengumuman rujuk dari pihak pengadilan (pasal 249 BW). (R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1986 : 130).

Dan bila lima tahun telah lewat dan tidak juga dapat perdamaian kembali antara suami-istri, masing-masing pihak dapat meminta kepada hakim supaya perkawinan diputuskan dengan perceraian (Subekti, 1992 : 45).

Dan untuk menggunakan cara pemutusan perkawinan setelah perpisahan meja dan ranjang maka harus dipenuhi tiga syarat sebagai berikut:

- 1) Harus ada putusan hakim tentang perpisahan meja dan ranjang tidak peduli dengan alasan apapun juga;
- 2) Harus sudah hidup berpisah selama lima tahun tanpa rujuk kembali;
- 3) Suami istri harus menghendaki putusan atas perkawinannya itu; sedang persetujuan dari kedua belah pihak harus dilakukan dengan nyata dan terang.

Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan aturan bubarnya perkawinan adalah :

Pasal 200: Jika perpisahan meja dan ranjang telah berlangsung selama lima tahun dan tidak ada perdamaian antara suami dan istri, maka tiap-tiap pihak dapat menuntut supaya perkawinan dibubarkan.

Pasal 201: Pengadilan harus memanggil tergugat.

Kalau dia tidak datang setelah tiga kali panggilan yang dilakukan dari bulan ke bulan, atau dia menghadap tapi menolak perceraian; atau mengatakan sanggup berdamai dengan penggugat, maka tuntutan harus ditolak.

Pasal 202: kalau tergugat menyetujui tuntutan

perceraian, maka pengadilan harus memerintahkan suami dan istri datang sendiri untuk menghadap pengadilan. Di situ oleh hakim diusahakan adanya perdamaian. Kalau usaha ini tidak berhasil, maka oleh pengadilan diperintahkan lagi suatu pertemuan paling cepat di dalam waktu tiga bulan dan paling lama enam bulan setelah pertemuan ini.

Pasal 203: Jika pertemuan yang kedua kalinya ini

juga tidak berhasil, maka pengadilan setelah mendengar kejaksaan harus mengabulkan tuntutan di dalam suatu putusan. Pengadilan dapat mempertanggungjawabkan keputusannya selama enam bulan jika di dalam pemeriksaan itu

tampak adanya kemungkinan untuk perdamaian.

Pasal 204: Terhadap putusan pengadilan ini dapat dimintakan banding dalam waktu satu bulan.

Pasal 205: Perkawinan baru bubar, setelah didaftarkan perceraian tadi dalam Regester Catatan Sipil. (Ali A., 1986 : 125).

Dan dalam pasal 235 dinyatakan bahwa, "apabila gugatan yang diajukan pertama adalah gugatan untuk perceraian meja dan tempat tidur, maka dengan demikian gugatan perceraian perkawinan tidak boleh lagi dimajukan berdasarkan atas alasan-alasan yang sama". (R. Wirjono Prodjodikoro, 1960 : 155).